



PENETAPAN
Nomor 297/ Pdt.P/ 2021/ PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

BASYIROH FRESTI FATCHIA, tempal lahir di Brebes, pada tanggal 03 Juli 1987, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Perum Kota Serang Baru Blok C-42 No. 12 RT/RW. 014/018, Desa Sukaragam, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 16 November 2021, Nomor 297/Pdt.P/2021/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 16 November 2021 dalam Register Nomor 297/Pdt.P/2021/PN Ckr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3329044708480002;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama DIAN KURNIAWAN, pada tanggal 18 Oktober 2007 sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 799/52/X/07;
3. Bahwa Suami Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216210107790032;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216212705110008 tertanggal 11 November 2015;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 - IHZA PUTRA ALFALAH, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Brebes, 30 Oktober 2009
 - RIZAL FATIH AL SYAUQI, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, 27 Oktober 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Anak Kedua Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LU-08122015-0002 tertanggal 08 Desember 2015;

7. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon, yaitu sebagai berikut:

TERTERA : RIZAL FATIH AL SYAUQI

SEHARUSNYA : RIZAL FATIH ASSYAUQI

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Kedua Pemohon tersebut adalah untuk menyelaraskan data-data yang ada pada identitas Anak Kedua Pemohon sebagaimana bunyi **Pasal 71 ayat (1) j.o Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**;

9. Bahwa untuk sahnya Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili atau dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri cikarang untuk memeriksa perkara tersebut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LU-08122015-0002 tertanggal 08 Desember 2015 sebagai berikut:

TERTERA : RIZAL FATIH AL SYAUQI

SEHARUSNYA : RIZAL FATIH ASSYAUQI

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu; dan
4. Membebankan biaya yang timbul atas Perkara Permohonan ini kepada Pemohon. ATAU.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 297/ Pdt.P/ 2021/ PN Ckr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3329044708480002 atas nama BASYIROH FRESTI FATCHIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 11 April 2013 dan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3216210107790032 atas nama Dian Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 09 September 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 799/52/X/07, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Brebes, tertanggal 18 Oktober 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3216-LU-08122015-0002 atas nama RIZAL FATIH AL SYAUQI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 08 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3216212705110008, atas nama Kepala Keluarga DIAN KURNIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 11 November 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan mohon agar nama anak kedua Pemohon yang semula bernama RIZAL FATIH AL SYAUQI dirubah menjadi RIZAL FATIH ASSYAUQI, karena kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Kedua Pemohon, sehingga untuk keseragaman data pribadi anak kedua Pemohon tersebut, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perubahan/ perbaikan nama dalam Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 30 November 2021 dengan Agenda pemeriksaan saksi, Pemohon tidak hadir dipersidangan, sehingga dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon sebagaimana relaas panggilan tertanggal 30 November 2021 dan tanggal 15 Desember 2021 namun setelah dilakukan pemanggilan terhadap pemohon secara patut dan sah Pemohon tetap tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon mengajukan bukti surat namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1866 KUHAPerdata untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang pemohon ajukan dipersidangan, Hakim menilai tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan terjadi kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut, yang mana nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahirannya sama dengan yang tercantum didalam kartu keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan kesalahan penulisan terhadap nama Anak Kedua Pemohon tersebut, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga beralasan hukum jika permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 1866 KUHAPerdata serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan itu;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh Devri Andri, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 297/ Pdt.P/ 2021/ PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 297/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 16 November 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Yuniar Praptiwi., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuniar Praptiwi, S.H.

Devri Andri, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya proses/ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....	:		
4.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
Jumlah	:	Rp	100.000,00;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 297/ Pdt.P/ 2021/ PN Ckr

